



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah atau setelah mendapat persetujuan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, kinerja, dan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Pejabat . . .

9. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang diangkat oleh Wali Kota di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Titipan adalah ASN Pusat atau ASN Daerah/Instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah namun pembayaran penggajiannya masih berada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi asalnya.
12. ASN yang dipekerjakan adalah ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi induknya, dikecualikan untuk tunjangan jabatan struktural.
13. ASN yang diperbantukan adalah ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi dimana yang bersangkutan diperbantukan.
14. Pejabat Pelaksana adalah ASN Pelaksana yang telah ditetapkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Wali Kota dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang meliputi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

17. Pelaksana . . .

17. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat yang masing-masing disingkat Plt, Plh, dan Pj adalah Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap jabatan sebagai Plt, Plh, dan Pj atau Pejabat setingkat yang merangkap jabatan sebagai Plt atau Pejabat satu tingkat di bawah Pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap jabatan Plt, Plh, dan Pj.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang diperintahkan oleh Pembina Kepegawaian untuk menempati posisi jabatan yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi dan/atau staf yang diperintahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menempati Eselon IV yang sifatnya sementara.
19. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Batam.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat TPP ASN-THR adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN tanpa memperhitungkan persentase tingkat kehadiran, e-kinerja, dan serapan anggaran, kecuali Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan Aparatur Sipil Negara yang tingkat kehadiran 0% (nol persen).
23. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bulan Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat TPP ASN-Ketiga Belas adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara tanpa memperhitungkan persentase tingkat kehadiran, e-kinerja dan serapan anggaran, kecuali Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan ASN yang tingkat kehadiran 0% (nol persen).

24. SKPD . . .

24. SKPD Penghasil di Pemerintah Kota Batam adalah Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
25. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
26. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
27. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT atau setara dengan Eselon II.
28. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu).
29. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
30. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Eselon III.
31. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Eselon IV.
32. Jabatan yang disetarakan adalah persamaan perlakuan dalam pembinaan karier yang meliputi persamaan perlakuan dalam jenjang pangkat dan persamaan perlakuan dalam jenjang jabatan.
33. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

34. Pejabat. . .

34. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
35. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
36. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JF Umum adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
37. Aparatur Sipil Negara Guru yang selanjutnya disebut ASN Guru adalah guru yang telah/belum ditetapkan dalam jabatan fungsional guru.
38. PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
39. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
40. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu Jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
44. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas ASN yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.

45. Prestasi . . .

45. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada Satuan Organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
46. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
47. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.
48. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
49. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
50. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
51. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
52. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
53. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

54. Tuntutan. . .

54. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan bukan sebagai Pengurus Barang serta pihak lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiba atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
55. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna Laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah.
56. Wilayah Hinterland adalah kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil.
57. Wilayah Kecamatan Hinterland di Kecamatan Belakang Padang adalah wilayah di Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Pecong, Kelurahan Pemping, Kelurahan Kasu, dan Kelurahan Pulau Terong.
58. Wilayah Kecamatan Hinterland di Kecamatan Bulang adalah wilayah di Kelurahan Pulau Buluh, Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Temoyong, Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Setokok dan Kelurahan Pantai Gelam.
59. Wilayah Kecamatan Hinterland di Kecamatan Galang adalah wilayah di Kelurahan Sijantung, Kelurahan Pulau Abang, Kelurahan Karas, Kelurahan Subang Mas, Kelurahan Rempang Cate, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Sembulang dan Kelurahan Galang Baru.
60. Wilayah Kecamatan Hinterland di Kecamatan Nongsa adalah wilayah di Kelurahan Ngenang.
61. Wilayah Kecamatan Hinterland di Kecamatan Sekupang adalah wilayah Pulau Seraya di Kelurahan Tanjung Riau.
62. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

63. Surat . .

63. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian TPP ASN untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan motivasi kinerja ASN; dan
- d. meningkatkan produktivitas kinerja ASN.

BAB III RUANG LINGKUP, PERINGKAT, DAN BESARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi perhitungan Pemberian TPP ASN, penganggaran TPP ASN, dan pembayaran TPP ASN.

Paragraf 1 Perhitungan Pemberian TPP ASN

Pasal 4

- (1) Besaran dasar TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh menggunakan rumus (besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Formulasi perhitungan besaran TPP ASN Pemerintah Daerah dilakukan dengan penjumlahan dari total perkalian antara dasar TPP ASN dengan masing-masing kriteria berdasarkan Jabatan, Unit Kerja, Jenis Jabatan, Kelas Jabatan, Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2. . .

Paragraf 2
Penganggaran TPP ASN

Pasal 5

- (1) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan belanja TPP ASN, TPP ASN-Ketiga Belas, dan TPP ASN-THR dalam Rencana Kerja Anggaran yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi dan jenis belanja pegawai, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam objek belanja TPP ASN, rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, sub rincian objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana pada SKPD.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai ASN Guru Golongan II (dua) di lingkungan Dinas Pendidikan diberikan paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Jabatan Fungsional Guru Golongan III (tiga) terendah.
- (3) Pemberian TPP ASN bagi pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai ASN Guru Golongan III (tiga) di lingkungan Dinas Pendidikan disetarakan dengan Fungsional Guru Golongan III (tiga) terendah.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN pada kelas jabatannya.

(5) CPNS. . .

- (5) CPNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi jabatan fungsional dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya pada bulan berikutnya berdasarkan Keputusan Pengangkatan PNS.
- (6) Pembayaran TPP PPPK formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Keputusan Wali Kota dari nilai TPP ASN kelas jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pembayaran TPP ASN yang menjabat sebagai Guru merangkap sebagai Kepala Sekolah diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP ASN Guru yang diterimanya.
- (8) Pembayaran TPP ASN yang bertugas di Wilayah Hinterland diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari nilai TPP ASN yang diterima.

Pasal 7

- (1) Plt atau Plh atau Pj diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan yang menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Plt atau Plh atau Pj penerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Pj jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
 - d. TPP ASN. . .

- d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Pj sampai dengan berakhirnya masa jabatan Plt atau Plh atau Pj; dan
 - e. Ketentuan mengenai penunjukan Plt atau Plh atau Pj berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD dan Plt di lingkungan Pemerintah Daerah, penyesuaian besaran TPP ASN berdasarkan waktu terhitung mulai tanggal yang ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DPA SKPD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka TPP ASN dibayarkan pada SKPD lama; dan
 - b. ASN dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan, maka TPP ASN dibebankan pada SKPD yang baru.
- (4) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi defisit anggaran maka TPP ASN dibayar sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Kelebihan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke kas daerah dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum menyelesaikan kewajibannya pada bulan yang bersangkutan atau bulan diketahuinya kelebihan bayar maka TPP ASN yang bersangkutan pada bulan berikutnya tidak dapat dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

(8) ASN. . .

- (8) ASN yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi lain diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi ASN yang pindah masuk bukan karena kemauan sendiri melainkan karena wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, dan bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/ Pengawas.
- (9) Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP ASN dengan perhitungan:
 - a. Kelompok Kerja Golongan IV (empat) diberikan lebih tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Pelaksana Golongan IV (empat) dengan Kelas Jabatan 7;
 - b. Kelompok Kerja Golongan III (tiga) diberikan lebih tinggi 140% (seratus empat puluh persen) dari Pelaksana Golongan III (tiga) dengan Kelas Jabatan 7; dan
 - c. Kelompok Kerja Golongan II (dua) diberikan lebih tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Pelaksana Golongan II (dua) dengan Kelas Jabatan 6.

Paragraf 3
Pembayaran TPP ASN

Pasal 8

Pembayaran TPP ASN diperhitungkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat kehadiran sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN yang ditetapkan;
- b. kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN yang ditetapkan; dan
- c. serapan anggaran pendapatan pajak/retribusi dan Belanja SKPD sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang ditetapkan

Pasal 9

- (1) Penilaian tingkat kehadiran, kinerja, dan serapan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan tingkat kehadiran, kinerja, dan serapan anggaran bulan sebelumnya, dikecualikan pembayaran TPP ASN untuk kehadiran, kinerja, dan serapan anggaran pada bulan Desember.

(2) Pemberian. . .

- (2) Pemberian TPP untuk kehadiran, kinerja, dan serapan anggaran pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember dengan memperhitungkan tingkat kehadiran tanggal 1 (satu) Desember sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Desember.
- (3) Dalam hal capaian perhitungan tingkat kehadiran, kinerja, dan serapan anggaran dari tanggal 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tidak mencapai 100% (seratus persen), maka pegawai yang bersangkutan mengembalikan kelebihan pembayaran TPP ASN ke kas daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala BPKAD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD dan dokumen penunjang yang diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan tingkat kehadiran ASN dari bulan sebelumnya disampaikan pada bulan berikutnya, sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP ASN dengan memperhatikan ketersediaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- b. ASN yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibayarkan 100% (seratus persen);

c. Cuti . . .

- c. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas atau Dokter yang memiliki izin praktek dibayarkan 100% (seratus persen); dan
- d. ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti tahunan atau cuti bersalin atau cuti karena alasan penting atau cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b harus menunjukkan bukti tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang dibayarkan 100% (seratus persen).
- e. ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan dipotong 5% (lima persen) per hari dari jumlah besaran TPP ASN sesuai bobot yang ditetapkan untuk tingkat kehadiran; dan
- f. ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif pada periode bulan berkenaan dan dikonversikan $7\frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 11

TPP ASN tidak diberikan kepada ASN dengan klasifikasi dan/atau kriteria tertentu sebagai berikut:

- a. tingkat kehadiran 0% (nol persen) dan/atau tidak masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih;
- b. Pegawai titipan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang pembayaran Gajinya masih berada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi asal;
- c. ASN yang dipekerjakan atau ditugaskan ke Instansi lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekolah Swasta, dan instansi lain sesuai penugasan dari Wali Kota;
- d. ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar namun belum melapor kepada Wali Kota melalui BKPSDM;

e. Cuti. . .

- e. Cuti di luar tanggungan negara yang telah melampaui periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan;
- f. berhenti, meninggal dunia, atau pensiun setelah diterbitkannya Keputusan Pemberhentian atau Pensiun oleh Wali Kota;
- g. diberhentikan sementara dan dijatuhi hukuman penjara/kurungan yang telah melampaui periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan; dan
- h. ASN yang mengajukan pindah tugas ke luar Instansi Pemerintah Kota Batam, TPP tidak dibayarkan setelah terbitnya Keputusan pemindahannya dari Pemerintah Provinsi/ Badan Kepegawaian Negara/Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan laporan kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang laporan kinerjanya rata-rata 300 (tiga ratus) menit per hari atau setara 6000 (enam ribu) menit per bulan dibayar 100% (seratus persen); dan
 - b. ASN yang laporan kinerjanya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara dibayarkan 100% (seratus persen).
- (2) TPP ASN diberikan berdasarkan Laporan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100% (seratus persen) TPP ASN dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai persentase yang ditetapkan untuk penilaian kinerja;
 - b. Capaian kinerja minimal 75% (tujuh puluh lima persen) TPP ASN dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) sesuai persentase yang ditetapkan untuk penilaian kinerja; dan
 - c. Capaian kinerja kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) TPP ASN tidak dibayarkan.
- (3) Capaian. . .

- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah.
- (4) TPP ASN berdasarkan Laporan Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM disampaikan setiap bulan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala BPKAD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD dan dokumen penunjang yang diperlukan sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP ASN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) TPP ASN pada SKPD penghasil dihitung berdasarkan serapan anggaran pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dihitung berdasarkan realisasi anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) dengan bobot perhitungan sebesar 30% (tiga puluh persen) serta realisasi anggaran kas belanja pada bulan sebelumnya dengan bobot perhitungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja dihitung berdasarkan realisasi bulan sebelumnya;
 - b. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja di atas 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari target anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan belanja;
 - c. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan belanja; dan
 - d. Capaian. . .

- d. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja di bawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan sesuai besaran realisasi pendapatan pajak/retribusi dan belanja.
- (2) TPP ASN pada SKPD selain SKPD penghasil dihitung berdasarkan serapan anggaran belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dihitung berdasarkan realisasi anggaran kas belanja pada bulan sebelumnya dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Kas yang diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi belanja dihitung berdasarkan realisasi bulan sebelumnya;
 - b. Capaian realisasi belanja di atas 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari target anggaran kas belanja;
 - c. Capaian realisasi belanja 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran kas belanja; dan
 - d. Capaian realisasi belanja di bawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan sesuai besaran realisasi belanja.
 - (3) Capaian besaran serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah.
 - (4) Ketentuan pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran belanja dikecualikan untuk ASN yang ditugaskan sebagai:
 - a. Tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan, dan aset serta tenaga lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. Tenaga fungsional kesehatan pada SKPD/UPTD RSUD Embung Fatimah Kota Batam;
 - c. Tenaga fungsional kesehatan, tata usaha, supir, tenaga fungsional atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.

(5) Pembayaran. . .

- (5) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran pendapatan dan belanja SKPD dapat dikecualikan karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. gagal lelang;
 - c. keterlambatan penetapan APBD;
 - d. adanya kebijakan dari Pemerintah atas pelaksanaan APBD;
 - e. adanya perubahan agenda dari pihak penyelenggara kegiatan/pihak lainnya;
 - f. anggaran kas yang telah digunakan pada bulan-bulan sebelumnya;
 - g. faktor eksternal (permasalahan lahan);
 - h. belanja jasa sertifikasi khusus untuk biaya pengurusan dokumen PL dan sertifikat aset Pemerintah Daerah;
 - i. sisa anggaran akibat selisih antara pagu anggaran yang tersedia dengan realisasi berdasarkan harga kontrak;
 - j. sisa kontrak yang tidak dicairkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah;
 - l. belum berfungsinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
 - m. belanja pegawai;
 - n. belanja hibah;
 - o. belanja bantuan sosial;
 - p. belanja tidak terduga;
 - q. belanja perjalanan dinas;
 - r. bantuan transportasi;
 - s. bantuan akomodasi;
 - t. belanja rekening listrik dan/atau listrik PJU;
 - u. belanja rekening telpon;
 - v. belanja rekening air;
 - w. belanja langganan internet, kawat, dan faksimili; dan
 - x. bahan bakar minyak.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf k dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah berdasarkan telaahan dari SKPD terkait dan Nota Dinas pertimbangan teknis yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

Pasal 14. . .

Pasal 14

- (1) TPP ASN ditangguhkan pembayarannya kepada SKPD yang berkenaan apabila:
 - a. Kepala SKPD belum menyampaikan laporan barang Milik Daerah bulan sebelumnya kepada BPKAD tembusan Inspektorat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - b. Kepala SKPD tidak menyampaikan laporan Gratifikasi dari ASN SKPD kepada Inspektorat Daerah tembusan kepada BPKAD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) TPP ASN ditangguhkan pembayarannya kepada ASN apabila:
 - a. Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang merupakan bukan hak dan kewenangannya berdasarkan laporan dari Pengguna Barang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - b. Pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKPN/LHKASN dan SPT Tahunan Tahun sebelumnya, setelah tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - c. Pegawai yang belum memenuhi kewajiban Tuntutan dan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) berdasarkan laporan dari Pengguna Anggaran;
 - d. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut atau ada penyebab lainnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN dibayarkan setiap bulannya dengan memperhatikan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Percepatan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. kondisi-kondisi tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Percepatan. . .

- (3) Percepatan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN-THR dan TPP ASN-Ketiga Belas diberikan secara penuh kepada ASN tanpa adanya persentase perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) TPP ASN-THR dan TPP ASN-Ketiga Belas tidak diberikan kepada ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan ASN yang tingkat kehadirannya 0% (nol persen) pada bulan acuan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkat kehadiran 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, cuti bersama kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TPP ASN dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenakan pemotongan lain sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 795), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 913

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO Satrio Sasongko, SH
Penata TK1
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

A. LAPORAN KINERJA ASN

KOP SURAT SKPD

**SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAFTAR HADIR ASN DAN LAPORAN KINERJA HARIAN
PERIODE BULAN 20...**

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kota Batam
SKPD : Kota Batam

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kehadiran Pegawai ASN dan laporan Kinerja Harian, sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada SKPD Kota Batam periode tanggal sd Tahun 20.....

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan data atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20...
Kepala Kota Batam,



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip.xx xxxx xxxxxx

B. LAPORAN SERAPAN ANGGARAN

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kota Batam
SKPD : Kota Batam

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelengkapan administrasi pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada SKPD..... Kota Batam berupa laporan Serapan Anggaran periode bulan Tahun 20

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan data atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20.....
Kepala Kota Batam,



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip.xx xxxx xxxxxx

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kota Batam
SKPD : Kota Batam

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pegawai ASN dilingkungan SKPD..... Kota Batam tidak ada Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagai syarat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada SKPD..... Kota Batam Periode bulan Tahun 20....

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pegawai ASN yang bersangkutan akan menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20.....
Kepala Kota Batam,



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip.xx xxxx xxxxxx

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kota Batam
SKPD : Kota Batam

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pegawai ASN dilingkungan SKPD..... Kota Batam telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan SPT Tahunan sesuai batas waktu penyampaian laporan yang telah ditentukan dan menjadi syarat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada SKPD..... Kota Batam Periode bulan Tahun 20.....

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pegawai ASN yang bersangkutan akan menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20.....
Kepala Kota Batam,

Materai
10.000

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip.xx xxxx xxxxxx

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini:


Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kota Batam
SKPD : Kota Batam

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pegawai ASN dilingkungan SKPD..... Kota Batam tidak ada yang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan dari siapapun, sebagai syarat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada SKPD..... Kota Batam Periode bulan Tahun 20.....

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan data atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20.....
Kepala Kota Batam,



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip.xx xxxx xxxxxx

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kota Batam
SKPD : Kota Batam

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pegawai ASN dilingkungan SKPD Kota Batam yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang merupakan bukan hak dan kewenangannya sebagai syarat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada SKPD..... Kota Batam Periode bulan Tahun 20....

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pegawai ASN yang bersangkutan akan menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20.....
Kepala Kota Batam,



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip.xx xxxx xxxxxx

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Nomor: /...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama SKPD dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pemuktahiran Laporan Barang Milik Daerah yang disampaikan adalah benar dan sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat kelalaian dalam pengisian Berita Acara Serah Terima (BAST) pada sistem aplikasi SIAP BMD pada bulan 2022 maka kami akan menyampaikan kembali dengan surat permohonan koreksi Laporan Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah Kota Batam selaku Pengelola Barang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20.....

Kepala SKPD



.....
NIP.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI